



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pol

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin;**
  2. Tempat Lahir : Manding;
  3. Umur/ Tanggal : 19 tahun/ 26 Oktober 2004;
  - Lahir
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : BTN Stadion, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
- Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain Nomor : 294/Pid.B/2023/

PN Pol;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pol tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pol tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH JAROT Alias JAROT Bin SANUDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Hal 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas Samping warna cream merk LACOSTE;
- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Reno 8 T;

**dikembalikan kepada Saksi RAHMAWATI Alias RAHMA Binti HASANUDDIN;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda BEAT Warna Silver

**dipergunakan dalam perkara Anak saksi WAHYU HIDAYA Alias WAHYU Bin SAFARUDDIN;**

5. Membebani Terdakwa MUH JAROT Alias JAROT Bin SANUDDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUH. JAROT Alias JAROT Bin SANUDDIN, pada hari Jumat Tanggal 15 bulan September tahun 2023 Pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Majene Labasan, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa berboncengan dengan Saudara ACO (DPO) mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam bersama-sama dengan Saksi HARUN Bin AMIRUDDIN berboncengan dengan Anak Saksi WAHYU HIDAYA Alias WAHYU Bin SAFARUDDIN mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Warna Silver menuju Wonomulyo kemudian tepatnya di daerah Tumpiling Saudara ACO (DPO) melihat ada seorang perempuan yakni saksi RAHMAWATI Alias

Hal 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMA Binti HASANDDIN yang sedang mengendarai motor sendirian lalu Saudara ACO berkata "rampas itu tasnya cewek" lalu Terdakwa bersama-sama Saksi HARUN Bin AMIRUDDIN dan Anak Saksi WAHYU HIDAYA Alias WAHYU Bin SAFARUDDIN memutar balik sepeda motor kemudian Saksi HARUN Bin AMIRUDDIN menyampaikan "didepan paka saya sama wahyu, dibelakang ko kamu aco sma jarot" selanjutnya Saksi HARUN Bin AMIRUDDIN mendakiti Sepeda Motor saksi RAHMAWATI Alias RAHMA Binti HASANDDIN dan langsung menarik tas saksi RAHMAWATI Alias RAHMA Binti HASANDDIN yang digantung diatas pijakan kaki Sepeda Motor kemudian Saudara ACO (DPO) menghampiri saksi RAHMAWATI Alias RAHMA Binti HASANDDIN dan berkata "kenapa ki bu" lalu saksi RAHMAWATI Alias RAHMA Binti HASANDDIN menjawab "dijambret dek, minta tolong burukanka itu dek" kemudian terdakwa dan Saudara ACO (DPO) berpura-pura mengejar Saksi HARUN Bin AMIRUDDIN dan Anak Saksi WAHYU HIDAYA Alias WAHYU Bin SAFARUDDIN namun tidak mendapatinya, setelah itu terdakwa dan Saudara ACO (DPO) Kembali menghampiri saksi RAHMAWATI Alias RAHMA Binti HASANDDIN di depan SDN 040 Labasang kemudian Saudara ACO (DPO) menyampaikan "tidak kudapat i bu, pi miki lapor i cepat bu" lalu saksi RAHMAWATI Alias RAHMA Binti HASANDDIN berkata "tidak kuliati polres polewali dek" kemudian Saudara ACO (DPO) menjawab "nanti saya kasi liatki karena saya mau kea rah sana juga" Selanjutnya terdakwa dan Saudara ACO (DPO) menemani saksi RAHMAWATI Alias RAHMA Binti HASANDDIN ke kantor Polres Polewali untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara ACO (DPO) pulang kerumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi HARUN Saksi HARUN Bin AMIRUDDIN menghubungi terdakwa melalui media sosial Facebook (Fb) dan mengajak terdakwa untuk ketemuan dijembatan Basseang lalu Terdakwa bersama-sama Saudara ACO (DPO), Saksi HARUN Bin AMIRUDDIN dan Anak Saksi WAHYU HIDAYA Alias WAHYU Bin SAFARUDDIN bersama-sama kearah Wonomulyo untuk mengambil tas yang telah dibuang;

Bahwa keesokan harinya Saksi HARUN Bin AMIRUDDIN memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi WAHYU HIDAYA Alias WAHYU Bin SAFARUDDIN uang sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu), dan Sdr. Aco (DPO) sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ganti rugi pembelian 1 unit hand phone merk OPPO reno 8T tersebut;

Hal 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi WAHYU HIDAYA Alias WAHYU Bin SAFARUDDIN, Saksi HARUN Bin AMIRUDDIN dan Saudara ACO (DPO) mengambil 1 unit hand phone merk OPPO reno 8T, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi RAHMAWATI ALIAS RAHMA BINTI HASANUDDIN, dan mengakibatkan SAKSI RAHMAWATI ALIAS RAHMA BINTI HASANUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 4.300.000. (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi perkara pencurian tas yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tas yang berisikan hand phone dan alat mek up milik Saksi nanti setelah diamaankan oleh pihak kepolisian barulah Saksi mengetahui jika yang telah melakukan pencurian tas yang berisikan hand phone milik Saksi yakni Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin bersama-sama dengan Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin, Saksi Harun Bin Amiruddin dan Sdra. Aco (DPO);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekitar jam 05.30 WITA di Jalan Poros Majene-Labasan, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan masi dalam keadaan gelap;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin yakni tas warna krem yang berisikan handphone merk OPPO Reno 8T warna hitam, alat mek up dan kunci serep motor;
- Bahwa Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin, Saksi Harun Bin Amiruddin pada saat itu memepet Saksi dan langsung menarik tas

Hal 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang berisikan hand phone, alat mek up dan kunci serep motor yang Saksi simpan didepan motor Saksi selanjutnya Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin, Saksi Harun Bin Amiruddin langsung kabur;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin tidak menggunakan alat apapun;

- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat melakukan perlawanan ataupun pengejaran saat itu dikarenakan Saksi hanya sendirian dan ditempat tersebut sangat sunyi;

- Bahwa kronologisnya yakni awalnya Saksi berangkat dari rumah Saksi yang berada di Desa Luyo ingin menuju ke kantor Saksi di Polewali saat itu sekitar pukul 05.30 WIA di Jalan Poros Labasang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat tiba-tiba dari arah belakang Saksi Harun Bin Amiruddin yang berboncengan dengan Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin langsung meneyerempet motor Saksi dan langsung menarik tas Saksi yang berisikan hand phone, alat mek up, dan kunci serep motor yang Saksi simpan didepan motor (tempat kaki motor) lalu Saksi Harun Bin Amiruddin dan Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin langsung meninggalkan Saksi oleh karena itu Saksi hampir saja terjatuh dari motor kemudian Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin berboncengan dengan Sdra. Aco (DPO) datang dari belakang langsung menghampiri Saksi dan berkata "kenapki bu" lalu Saksi menjawab "minta tolongka dek na ambil tasku itu yang didepan tolong kejarkanka" selanjutnya Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin berboncengan dengan Sdra. Aco (DPO) berpura-pura mengejar Saksi Harun Bin Amiruddin dan Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin lalu Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin dan Sdra. Aco (DPO) kembali menghampiri Saksi dan berkata "tidak didapatmi bu kencang sekali dan langsung maki saja melapor dikantor polisi" lalu Saksi kembali meminta tolong untuk diantar ke kantor polisi untuk melapor setelah mengantar Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin dan Sdra. Aco (DPO) pulang;

- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin dan Sdra. Aco (DPO) teman dari Saksi Harun Bin Amiruddin dan Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin;

- Bahwa Saksi membeli handphone merk OPPO Reno 8T warna hitam di Toko Kartika Cell yang mana saat itu saksi membelinya dengan harga Rp 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus rupiah);

Hal 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu kurang lebih sekitar Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin mengambil hand phone, milik Saksi tanpa seijin dari Saksi selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Harun Bin Amiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian tas yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin;

- Bahwa barang yang Saksi curi yakni 1 (satu) buah tas yang berisikan hand phone merk OPPO Reno 8T warna hitam dan alat mek up;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekitar pukul 05.30 WITA di Jalan Poros Majene Labsang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa peran Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin pada saat melakukan pencurian yakni menghampiri Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin dan berpura-pura bertanya terkait apa yang dialami Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin;

- Bahwa awalnya Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin berboncengan dengan Sdra. Aco (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat bersama-sama dengan Saksi berboncengan dengan Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver menuju ke Wonomulyo kemudian tepatnya di Daerah Tumpiling, Sdra. Aco (DPO) melihat ada seorang perempuan yakni Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin yang sedang mengendarai motor sendirian lalu Sdra. Aco (DPO) berkata "rampas itu tasnya cewek" lalu Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin bersama-sama Saksi dan Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin memutar balik sepeda motor kemudian Saksi menyampaikan "didepan paka saya sama Wahyu, dibelakang ko kamu Aco sama Jarot" selanjutnya Saksi mendekati sepeda motor Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin dan langsung menarik tas Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin yang digantung diatas pijakan kaki sepeda motor kemudian Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin

Hal 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanuddin dan Sdra. Aco (DPO) menghampiri Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin sesuai dengan tugasnya yang sudah direncanakan sebelumnya yakni berpura-pura membanru Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin mengejar pelaku lalu mengantar Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kantor Polisi Polres Polewali Mandar;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin dan Sdra. Aco (DPO) melalui media sosial Facebook dan mengajak Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin untuk bertemu di Jembatan Basseang lalu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin, Sdra. Aco (DPO) dan Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin bersama-sama ke arah Wonomulyo untuk mengambil tas yang telah Saksi simpan di dekat persawahan;
- Bahwa Saksi yang menguasai dan menyimpan HP Oppo Reno 8T warna hitam milik Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin, Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin dan Sdra. Aco (DPO) namun hanya pura-pura telah memberikan uang lalu Hp Oppo Reno 8T tersebut dikuasai oleh Saksi dan Saksi sempat menyalakan Hp Oppo Reno 8T milik Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin untuk Saksi gunakan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan kejadian pencurian tas milik Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekitar pukul 05.30 WITA di Jalan Poros Majene Labasang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin, Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah diputus dengan perkara pidana Anak terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Harun Bin Amiruddin bersama-sama dengan Saksi, Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin

Hal 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdra. Aco (DPO) saat ini Saksi telah selesai menjalani hukuman pidana penjara pada LPKA Mamuju;

- Bahwa usia Saksi saat ini telah mencapai 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa yang dicuri berupa 1 (satu) unit hand phone merk OPPO Reno 8T warna Hitam oleh Saksi Harun Bin Amiruddin bersama-sama dengan Saksi, Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin dan Sdra. Aco (DPO);
- Bahwa cara Saksi Harun Bin Amiruddin melakukan pencurian yakni saat Saksi Harun Bin Amiruddin memepet Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin dan disitulah Saksi Harun Bin Amiruddin langsung menarik/mengambil tas milik Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin yang ada di depan Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin dan setelah itu Saksi Harun Bin Amiruddin langsung memberikan/mengoper tas tersebut kepada Saksi dan Saksi Harun Bin Amiruddin langsung menancap gas motor dan meninggalkan Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin;
- Bahwa setelah Saksi Harun Bin Amiruddin dan Saksi berhasil membawa lari tas milik Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin tersebut kemudian Saksi Harun Bin Amiruddin dan Saksi membawa tas tersebut ke Lemogamba dan saat itu Saksi sempat bertukaran membawa sepeda motor dengan Saksi Harun Bin Amiruddin lalu Saksi masuk ke arah Pelitakan yang mana saat diperjalanan Saksi Harun Bin Amiruddin berkata "uangmi dulu ini hp, kasi amankan mi dulu disini" setelah itu Saksi Harun Bin Amiruddin menyimpan HP dan tas tersebut dipinggir jalan dan sekitar 1 km Saksi Harun Bin Amiruddin kembali membuang tas tersebut di sekitar sawah setelah itu Saksi dan Saksi Harun Bin Amiruddin kembali pulang ke Polewali;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 05.30 WITA Saksi bersama dengan Saksi Harun Bin Amiruddin menuju kearah Wonomulyo yang mana saat itu Saksi Harun Bin Amiruddin yang mengendarai motor sedangkan Saksi berada dibelakang (dibonceng) setelah di Labasang Saksi bersama Saksi Harun Bin Amiruddin melihat ada seorang perempuan sedang mengendarai motor sendirian selanjutnya Saksi Harun Bin Amiruddin berkata "putar balik ada perempuan bawa tas" lalu Saksi bersama dengan Saksi Harun Bin Amiruddin mengikuti perempuan tersebut yang mana saat itu dibelakang motor Saksi juga ikut Sdra. Aco (DPO) berboncengan dengan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin setelah berada di Labasang Saksi Harun Bin Amiruddin langsung menarik tas milik perempuan tersebut yang mana tas tersebut digantung didepan motor setelah Saksi Harun Bin Amiruddin menarik tas tersebut maka diberikan kepada Saksi selanjutnya

Hal 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Harun Bin Amiruddin masuk ke arah Lemogamba yang mana saat itu Saksi memeriksa tas tersebut yang mana didalam tas tersebut terdapat 1 unit hand phone merk OPPO reno 8T warna hitam dan alat mek up selanjutnya Saksi Harun Bin Amiruddin menyimpan hand phone dan tas tersebut dirumput lalu Saksi bersama dengan Saksi Harun Bin Amiruddin kembali ke arah Polewali yang mana saat itu Saksi bertemu dengan Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin, setelah merasa aman maka Saksi bersama Saksi Harun Bin Amiruddin, Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin kembali mengambil handphone tersebut setelah mengambil handphone maka Saksi bersama Saksi Harun Bin Amiruddin, Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin menuju ke Campalagian yang mana saat itu didalam perjalanan Sdra. Aco (DPO) mengambil kartu dan membuangnya selanjutnya kami kembali ke Polewali setelah di Polewali sdra. Aco (DPO) berkata "mau dijual ini hand phone nanti dibagi hasilnya" lalu Saksi Harun Bin Amiruddin berkata "sayapi simpan ini handphone" lalu Saksi bersama Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin menjawab "iya simpanmi" selanjutnya Saksi kembali ke rumah;

- Bahwa peran Saksi saat itu yakni menemani Saksi Harun Bin Amiruddin mengambil tas milik Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin dan peran Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin yakni membantu Saksi Harun Bin Amiruddin dan Saksi ketika berhasil mengambil tas tersebut maka Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin berpura-pura menemui Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin untuk meyakinkan Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin jika Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin akan membantu Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin untuk mengejar Saksi dan Saksi Harun Bin Amiruddin;
- Bahwa awalnya maksud dan tujuan Saksi Harun Bin Amiruddin ingin mendapat keuntungan dari hasil penjualan hand phone tersebut namun akhirnya handphone tersebut akan digunakan sendiri oleh Saksi Harun Bin Amiruddin;
- Bahwa Saksi Harun memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan kepada Saksi karena telah membantu Saksi Harun Bin Amiruddin mengambil Handphone;
- Bahwa Saksi Harun Bin Amiruddin menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Harun Bin Amiruddin juga telah memberikan uang kepada Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, sekitar pukul 05.30 WITA di Jalan Poros Majene Labasang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 buah tas jinjing yang berisikan 1 unit Handphone OPPO Reno 8T warna hitam dan alat make up milik Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin;
- Bahwa Terdakwa berboncengan dengan Sdra. Aco (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat bersama-sama dengan Saksi Harun Bin Amiruddin berboncengan dengan Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver menuju ke Wonomulyo kemudian tepatnya di Daerah Tumpiling Sdra. Aco (DPO) melihat ada seorang perempuan yakni Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin yang sedang mengendarai motor sendirian lalu Sdra. Aco (DPO) berkata "rampas itu tasnya cewek" lalu Terdakwa bersama-sama Saksi Harun Bin Amiruddin dan Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin memutar balik sepeda motor kemudian Saksi Harun Bin Amiruddin menyampaikan "didepan paka saya sama Wahyu, dibelakang ko kamu Aco sama Jarot" selanjutnya Saksi Harun Bin Amiruddin mendekati sepeda motor Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin dan langsung menarik tas Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin yang digantung diatas pijakan kaki Sepeda Motor;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. Aco (DPO) menghampiri Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin dan berkata "kenapa ki bu" lalu Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin menjawab "dijambret dek, minta tolong burukanka itu dek" kemudian Terdakwa dan Sdra. Aco (DPO) berpura-pura mengejar Saksi Harun Bin Amiruddin dan Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin namun tidak mendapatinya, setelah itu Terdakwa dan Sdra. Aco (DPO) Kembali menghampiri Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin di Depan SDN 040 Labasang kemudian Sdra. Aco (DPO) menyampaikan "tidak kudapat i bu, pi miki lapor i cepat bu" lalu Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin berkata "tidak kuliati polres

Hal 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polewali dek” kemudian Sdra. Aco (DPO) menjawab “nanti saya kasi liatki karena saya mau kearah sana juga” selanjutnya Terdakwa dan Sdra. Aco (DPO) menemani Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin ke kantor Polres Polman untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdra. Aco (DPO) pulang ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi Harun Bin Amiruddin menghubungi Terdakwa melalui media sosial Facebook (Fb) dan mengajak Terdakwa untuk ketemuan di Jembatan Basseang lalu Terdakwa bersama-sama Sdra. Aco (DPO), Saksi Harun Bin Amiruddin dan Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin bersama-sama ke arah Wonomulyo untuk mengambil tas yang telah disimpan oleh Saksi Harun Bin Amiruddin;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Harun Bin Amiruddin memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa menolaknya;
- Bahwa ciri-ciri hand phone yang Terdakwa curi yakni Hp merk oppo reno 8T warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa baru saja diputus pidana penjara dalam perkara tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas samping warna crem merek lacoste;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 8 T;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 05.30 WITA di Jalan Poros Majene Labasang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Hidayat, Saksi Harun Bin Amiruddin dan Sdra. Aco (DPO) dengan berboncengan 2 (dua) sepeda motor menuju ke arah Campalagian, setelah di daerah Tumpiling Sdra. Aco (DPO) melihat Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin mengendarai sepeda motor sendirian dengan tas tergantung di depan motornya di bawah tempat kaki, lalu Sdra. Aco (DPO) berkata “bagus dirampas tasnya”, lalu Sdra. Aco (DPO) menyusun rencana dengan Terdakwa, Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin, dan Saksi Harun Bin Amiruddin;

Hal 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pol

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang bertugas merampas tas milik Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin adalah Saksi Harun Bin Amiruddin yang mengendari sepeda motor berboncengan dengan Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin dengan cara memepet sepeda motor Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin lalu Sdra. Aco (DPO) dengan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin nanti akan berpura-pura membantu Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin setelah tasnya dirampas oleh Saksi Harun Bin Amiruddin dan Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin;
- Bahwa selanjutnya Saksi Harun Bin Amiruddin dan Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin memutar balik sepeda motor kemudian diikuti oleh Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin berboncengan, selanjutnya di sekitar Daerah Labasang Saksi Harun Bin Amiruddin memepet sepeda motor Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin, kemudian Saksi Harun Bin Amiruddin langsung menarik tas milik Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin yang berada di depan motor tempat kaki, setelah itu Saksi Harun Bin Amiruddin dan Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin pergi tancap gas meninggalkan Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin yang hampir terjatuh, selanjutnya Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin menghampiri Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin dan berpura-pura membantu Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin mengejar pelaku namun Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin kembali lagi menemui Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin dan mengatakan tidak dapat mengejar pelaku penjahretan lalu Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Bin Sanuddin mengantar Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin ke Kantor Polisi Polres Polman untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa setelah mengantar Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin ke Kantor Polisi Polres Polman Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi Harun Bin Amiruddin menyimpan tas yang berisi handphone tersebut dirumput lalu Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin bersama dengan Saksi Harun Bin Amiruddin kembali ke arah Polewali yang mana saat itu Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin bertemu dengan Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin, setelah merasa aman maka Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin bersama Saksi Harun Bin Amiruddin, Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin kembali mengambil tas yang berisi handphone tersebut setelah mengambil

Hal 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pol



handphone maka Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin bersama Saksi Harun Bin Amiruddin, Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin menuju ke Campalagian yang mana saat itu didalam perjalanan Sdra. Aco (DPO) mengambil kartu dan membuangnya selanjutnya kami kembali ke Polewali setelah di Polewali Sdra. Aco (DPO) berkata "mau dijual ini hand phone nanti dibagi hasilnya" lalu Saksi Harun Bin Amiruddin berkata "sayapi simpan ini handphone" lalu Saksi bersama Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin menjawab "iya simpanmi";

- Bahwa keesokan harinya Saksi Harun Bin Amiruddin memberikan uang kepada Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin menolaknya;
- Bahwa Saksi Harun Bin Amiruddin memberikan uang kepada Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin karena maksud Saksi Harun Bin Amiruddin ingin memiliki handphone tersebut yang akan digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Kepolisian Polres Polman, handphone tersebut dalam penguasaan Saksi Harun Bin Amiruddin selama 10 (sepuluh) hari sebelum Saksi Harun Bin Amiruddin ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Polman;
- Bahwa harga 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8T 4G sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan tas dan make up milik Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jadi total kerugian Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin kurang lebih sekitar Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8T 4G warna hitam, 1 (satu) buah tas samping warna krem adalah milik Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin yang hilang diambil orang;
- Bahwa Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin tidak izin terlebih dahulu untuk mengambil lalu menguasai barang yakni tas dan handphone milik Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pol





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad. 1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-03/P.WALI/Eoh.2/12/2023, tanggal 11 Januari 2024 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang

Hal 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur “**Barang Siapa**” ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah dalam hal benda atau barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian telah terbukti fakta hukum Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 05.30 WITA di Jalan Poros Majene Labasang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Hidayat, Saksi Harun Bin Amiruddin dan Sdra. Aco (DPO) dengan berboncengan 2 (dua) sepeda motor menuju ke arah Campalagian, setelah di daerah Tumpiling Sdra. Aco (DPO) melihat Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin mengendarai sepeda motor sendirian dengan tas tergantung di depan motornya di bawah tempat kaki, lalu Sdra. Aco (DPO) berkata “bagus dirampas tasnya”, lalu Sdra. Aco (DPO) menyusun rencana dengan Terdakwa, Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin, dan Saksi Harun Bin Amiruddin;

Menimbang, bahwa yang bertugas merampas tas milik Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin adalah Saksi Harun Bin Amiruddin yang mengendari sepeda motor berboncengan dengan Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin dengan cara memepet sepeda motor Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin lalu Sdra. Aco (DPO) dengan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin nanti akan berpura-pura membantu Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin setelah tasnya dirampas oleh Saksi Harun Bin Amiruddin dan Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Harun Bin Amiruddin dan Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin memutar balik sepeda motor

Hal 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pol



kemudian diikuti oleh Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin berboncengan, selanjutnya di sekitar Daerah Labasang Saksi Harun Bin Amiruddin memepet sepeda motor Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin, kemudian Saksi Harun Bin Amiruddin langsung menarik tas milik Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin yang berada di depan motor tempat kaki, setelah itu Saksi Harun Bin Amiruddin dan Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin pergi tancap gas meninggalkan Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin yang hampir terjatuh, selanjutnya Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin menghampiri Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin dan berpura-pura membantu Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin mengejar pelaku namun Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin kembali lagi menemui Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin dan mengatakan tidak dapat mengejar pelaku penjahretan lalu Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Bin Sanuddin mengantar Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin ke Kantor Polisi Polres Polman untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengantar Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin ke Kantor Polisi Polres Polman Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Saksi Harun Bin Amiruddin menyimpan tas yang berisi handphone tersebut dirumput lalu Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin bersama dengan Saksi Harun Bin Amiruddin kembali ke arah Polewali yang mana saat itu Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin bertemu dengan Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin, setelah merasa aman maka Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin bersama Saksi Harun Bin Amiruddin, Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin kembali mengambil tas yang berisi handphone tersebut setelah mengambil handphone maka Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin bersama Saksi Harun Bin Amiruddin, Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin menuju ke Campalagian yang mana saat itu didalam perjalanan Sdra. Aco (DPO) mengambil kartu dan membuangnya selanjutnya kami kembali ke Polewali setelah di Polewali Sdra. Aco (DPO) berkata "mau dijual ini hand phone nanti dibagi hasilnya" lalu Saksi Harun Bin Amiruddin berkata "sayapi simpan ini handphone" lalu Saksi bersama Sdra. Aco (DPO) dan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin menjawab "iya simpanmi";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keesokan harinya Saksi Harun Bin Amiruddin memberikan uang kepada Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin menolaknya;

Menimbang, bahwa Saksi Harun Bin Amiruddin memberikan uang kepada Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin karena maksud Saksi Harun Bin Amiruddin ingin memiliki handphone tersebut yang akan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh Kepolisian Polres Polman, handphone tersebut dalam penguasaan Saksi Harun Bin Amiruddin selama 10 (sepuluh) hari sebelum Saksi Harun Bin Amiruddin ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Polman;

Menimbang, bahwa harga 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8T 4G sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan tas dan make up milik Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jadi total kerugian Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin kurang lebih sekitar Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8T 4G warna hitam, 1 (satu) buah tas samping warna krem adalah milik Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin yang hilang diambil orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin tidak izin terlebih dahulu untuk mengambil lalu menguasai barang yakni tas dan handphone milik Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa yang terbukti di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah tas samping warna krem yang berisi 1 handphone merek Oppo Reno 8T 4G warna hitam dan alat make up tersebut telah berpindah dari tempat semula di gantungan barang bagian depan sepeda motor Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin kemudian berada dalam penguasaan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin, Saksi Harun Bin Amiruddin, Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin dan Sdra. Aco (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin bersama dengan Saksi Harun Bin Amiruddin, Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin dan Sdra. Aco (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah tas samping warna krem yang berisi 1 handphone merek Oppo Reno 8T 4G warna hitam dan alat make up;

Hal 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa 1 (satu) buah tas samping warna krem yang berisi 1 handphone merek Oppo Reno 8T 4G warna hitam dan alat make up yang diambil oleh Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin bersama dengan Saksi Harun Bin Amiruddin, Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin dan Sdra. Aco (DPO) tersebut memiliki total harga Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin bersama dengan Saksi Harun Bin Amiruddin, Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin dan Sdra. Aco (DPO) adalah benda bergerak, berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa 1 (satu) buah tas samping warna krem yang berisi 1 handphone merek Oppo Reno 8T 4G warna hitam dan alat make up tersebut bukan milik Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin, Saksi Harun Bin Amiruddin, Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin maupun Sdra. Aco (DPO) tetapi barang tersebut adalah milik Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin bersama dengan Saksi Harun Bin Amiruddin, Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin dan Sdra. Aco (DPO) telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu keadaan seseorang dapat bertindak bebas terhadap sesuatu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin bersama dengan Saksi Harun Bin Amiruddin, Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin dan Sdra. Aco (DPO) mengambil 1 (satu) buah tas samping warna krem tersebut adalah untuk mencari barang berharga, kemudian di dalam tas tersebut terdapat 1 handphone merek Oppo Reno 8T 4G warna hitam yang disepakati oleh Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin, Saksi Harun Bin Amiruddin, Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin dan Sdra. Aco (DPO) untuk disimpan oleh Saksi Harun Bin Amiruddin, kemudian Saksi Harun Bin Amiruddin menyimpan handphone tersebut selama 10 hari sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin, Saksi Harun Bin Amiruddin, Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin dan Sdra. Aco (DPO) telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin, Saksi Harun Bin

Hal 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin, Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin dan Sdra. Aco (DPO) mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin bersama dengan Saksi Harun Bin Amiruddin, Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin dan Sdra. Aco (DPO) mengambil 1 (satu) buah tas samping warna krem yang berisi 1 handphone merek Oppo Reno 8T 4G warna hitam dan alat make up dilakukan tanpa seizin Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin sebagai pemilik barang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin, Saksi Harun Bin Amiruddin, Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin dan Sdra. Aco (DPO) telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

### **Ad. 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 05.30 WITA di daerah Tumpiling Jalan Poros Majene Labasang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin, Saksi Harun Bin Amiruddin, Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin dan Sdra. Aco (DPO) mengendarai 2 (dua) sepeda motor dengan berbocengan yakni Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin dibonceng oleh Sdra. Aco (DPO) kemudian Saksi Harun Bin Amiruddin berboncengan dengan Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin mengendarai sepeda motor menuju ke arah Campalagian, setelah Sdra. Aco (DPO) melihat Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin mengendarai sepeda motor sendirian dengan tas tergantung di depan motornya di bawah tempat kaki, lalu Sdra. Aco (DPO) berkata “bagus dirampas tasnya”, lalu Sdra. Aco (DPO) menyusun rencana yaitu Saksi Harun Bin Amiruddin dan Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin bertugas merampas tas milik Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin, dan Sdra. Aco (DPO) dengan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin nanti akan berpura-pura membantu Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin setelah tasnya dirampas oleh Saksi Harun Bin Amiruddin dan Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin, hingga akhirnya Saksi Harun Bin Amiruddin dan Saksi Wahyu Hidayah Alias Wahyu Bin Safaruddin berhasil mengambil tas milik Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin, dan Sdra. Aco (DPO) dengan Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin berpura-pura

Hal 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin dengan mengantarkan Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa ada kerjasama antara Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin bersama dengan Saksi Harun Bin Amiruddin, Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin dan Sdra. Aco (DPO) untuk berbagi peran agar Saksi Harun Bin Amiruddin dan Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin berhasil mengambil tas milik Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan bahwa Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara tindak pidana penganiayaan sebagaimana telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, maka hal tersebut termasuk keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab dan selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara pidana Nomor : 294/Pid.B/2023/ PN Pol yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 13 Februari 2024;

Hal 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pol



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas samping warna crem merek lacoste,
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 8 T;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum telah diketahui bahwa kedua barang bukti tersebut adalah milik Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin yang diambil oleh Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin bersama dengan Saksi Harun Bin Amiruddin, Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin dan Sdra. Aco (DPO) maka terhadap kedua barang bukti tersebut ditetapkan supaya dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver, terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti sepeda motor milik Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin yang disita dari Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin oleh karena itu terhadap barang bukti sepeda motor tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;
- Barang bukti milik Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin masih ada sehingga bisa dikembalikan kepada Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

Hal 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Muh. Jarot Alias Jarot Bin Sanuddin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas samping warna crem merek lacoste;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Reno 8 T;

**Dikembalikan kepada Saksi Rahmawati Alias Rahma Binti Hasanuddin;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver;

**Dikembalikan kepada Saksi Wahyu Hidayat Alias Wahyu Bin Safaruddin;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfiyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh M. Yunus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H.

Hal 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pol

